

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Bab II dan Bab III dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pencurian ternak menurut ketentuan Hukum Positif dan Hukum Islam.

Pencurian ternak disebut juga pencurian dengan pemberatan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 363 KUHPidana, yang berbunyi:

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

Ke-1. Pencurian ternak;

Ke-2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Ke-3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Ke-4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Ke-5. Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan satu hal tersebut dalam No. 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Islam menanggulangi kasus pencurian dengan cara mendidik dan membersihkan jiwa manusia dengan akhlak luhur, agar jangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Disamping itu, Islam mengajak kaum Muslimin agar giat bekerja mencari penghidupan, membenci pengangguran dan mencela sifat kikir atau terlalu mengejar keduniawian. Pencurian menurut hukum islam diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38-39, yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكَدُّلًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾
فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertobat (diantara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Maidah: 38-39).

Pencurian ternak diatur dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Ahlus-

2. Bentuk Sanksi bagi pencuri ternak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bentuk sanksi pencurian ternak dalam hukum positif diatur di dalam Pasal 363 ayat 1 butir (1, 2, 3, 4, 5) KUHPidana yang berbunyi Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun dan pada Pasal 363 ayat 2 yang berbunyi Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam No.4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Dan didalam hukum islam diatur di dalam Hadist yang sanksinya potong tangan apabila yang diambil itu mencapai harga perisai [Diriwayatkan oleh Ahlus-sunan, akan tetapi ini merupakan redaksi An-Nasa'i].

Pengertian sanksi bagi pelaku tindak pidana menurut hukum positif yaitu (sanctio, latin, Sanctie, Belanda) adalah ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, Undang – undang, norma. Menurut hukum islam adalah hudud secara istilah diartikan sebagai sanksi yang ditetapkan kadarnya oleh syara' bagi suatu tindak kemaksiatan untuk mencegah pelanggaran pada kemaksiatan yang sama. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian menurut hukum positif diatur dalam Pasal 362, dan 363 KUHP dan menurut hukum islam diatur dalam QS Al-Maidah: 38.

Kasus pencurian ternak yang terjadi di daerah hukum pengadilan negeri wates yang sudah diputus berdasarkan sumber data sekunder pada

Mengenai kasus pencurian ternak di Pengadilan Negeri Wates atas nama Sipon bin Kromo Dimejo dan Parjio bin Wiryonadi Jaksa penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan penjara, sedangkan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan penjara, sedangkan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan penjara dengan dasar pertimbangan, yaitu terdakwa merasa menyesal akan perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa belum menikmati hasilnya.

Pencurian ternak diatur dalam hukum positif pasal 363 KUHP dan hukum islam yang tertera dalam Hadist yang diriwayatkan Ahlu-sunnah redaksi An-Nasai.

B. Saran

Untuk masyarakat di Indonesia, pemerintah dan aparat penegak hukum khususnya polisi, bahwa pelaku pencurian ternak perlu untuk dibina agar nantinya dalam kehidupan bermasyarakat dapat mencari penghidupan yang lebih baik, berakhlak jujur, menghindari pengangguran atau tidak berkeinginan memiliki hak orang lain sebaliknya pelaku pencurian ternak perlu mendapat hukuman yang setimpal agar tidak melakukan perbuatannya dan agar jera terhadap hukuman yang dijatuhkan. Tindak pidana pencurian disebabkan oleh kemiskinan dan pengangguran. Karena itu pemerintah dan masyarakat harus berusaha keras untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

meningkatkan keterampilan dan keahlian warga. Sementara itu, aparat keamanan, terutama polisi harus mampu memberantas tindak kejahatan. Masyarakat juga diharapkan untuk membantu polisi guna memberantas pencurian. Solusi tepat untuk memberantas masalah ini yaitu pemerintah seharusnya lebih cekatan karena masalah pencurian ini sudah marak di Indonesia seperti kota-kota besar maupun di desa dan seharusnya pemerintah membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar masyarakat yang

Adalah masalah tindak kejahatan seperti menipu